

PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GARUT

Oleh: Martini.,S.H

Bapas Kelas II Garut
Email : artin0104@yahoo.com

ABSTRAK

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana ditengah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Garut. Adapun permasalahan yang diangkat. 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana ?. 2) Apa upaya yang dilakukukan dalam menangani kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi rumah ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana telah sesuai dengan aturan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 2) Apa upaya yang dilakukukan dalam menanganani kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi rumah ? Melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 melalui pemberitahuan secara tertulis

Kata Kunci: Asimilasi, Narapidana.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hkum. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupaakan konstitusi. Pada dasarnya, Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok, akan tetapi akan dikembangkan lebih luas dengan berbagai aturan dan ketentuan yang memuat dalam bentuk peraturan dan ketetapan lainnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dari beberapa peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis inilah yang dapat ditemukan istilah yang disebut dengan Hukum Positif Indonesia.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, akan tetapi lebih memberikan bimbingan dan pengayoman. Pengaruh langsung dari penjatuhan pidan aitu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Pidanaan disini dikhendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pidanaan harus mengandung unsur-unsru yang bersifat yakni, (1) kemanusiaan, dalam arti pidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan (2)

edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan seseorang mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menganai pidana penjara ini, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disertai dengan Peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pemidanaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakatan baik dengan mengadakan Kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siap bersedia menerima Kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan tahap narapidana filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitative, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini, hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu "treatment". Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusia dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi)

Manusia menurut kodratnya memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain, tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak (Pasal 113 KUH Perdata) tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya, jadi hak pada satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak menggunakan haknya secara bebas sehingga menimbulkan kerugian atas rasa tidak enak pada orang lain.

Sejatinya kehadiran hukum untuk berusaha mendamaikan kepentingan-kepentingan manusia yang terkadang pertentangan antara satu dengan yang lainnya, baik pertentangan yang terjadi karena unsur kesengajaan atau kelalaian, jika hukum tidak mampu mendamaikan antara mereka, maka bertentangan kepentingan akan meningkat menjadi pertikaian, bahkan dapat menimbulkan peperangan antara kelompok dengan kelompok lainya.

Sistem kepenjaraan yang dianggap memiliki kekurangan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia terus mengalami penambahan dan perbaikan sehingga sampailah pada usaha untuk menggantikan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya sistem pemasyarakatan hanya membatasi kebebasan bergerak individu saja sedangkan hak-hak kemanusiaan tetap diperhatikan. Sebagai orang yang telah melakukan kejahatan dan menciptakan keresahan dimasyarakat diharapkan melalui sistem pemasyarakatan ini narapidana dapat mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat dikemudian hari.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan baik ditinjau dari sitem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Posisi Lembaga pemasyarakatan sebagai Lembaga pembinaan di dalam sistem perdilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (suppression of crime)

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan masyarakat disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, diharapkan dapat lebih menumbuhkan pasrtisipasi dari masyarakat demi keberhasilan sistem pembinaan.

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian, terkhusus yaitu pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi merupakan bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun. 1999 tentang syarat dan tata acara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan peraturan Menteri hukum dan HAM RI nomor 02 tahun 2018 tentang Tata Cara dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti menjunjung keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan curi bersyarakat. Pada dasarnya syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi tersebut telah diatur bahwa asimilasi bagi narapidana dan anak dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. elain itu asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta segala macam bentuk asimilasi ersebut dilaksanakan pada Lapas Terbuka.

Lembaga pemasyarakatan di kota garut menjalankan program asimilasi narapidana yaitu dengan mengadakan aturn hukum yang mengatur Langkah

penerapan asimilasi di rumah, oleh karena itu, berdasarkan uraian singkat pada kasus diatas, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana ,Apa upaya yang dilakukan dalam menanganani kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi rumah, Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana, dan Untuk mengetahui Apa upaya yang dilakukan dalam menanganani kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi rumah.

PEMBAHASAN

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu Lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara yakni dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim, untuk menjalankan pidana mereka. Suhardo yang beberapa tahun yang lalu menjabat sebagai Menteri kehakiman mengatakan bahwa sebutan rumah penjara itu di Indonesia sejak bulan April telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan menjelaskan sebagai pemberian sebutan yang baru kerumah penjara sebagai Lembaga pemasyarakatan dapat diubah mempunyai hubungan yang erat dengan gagasan beliau untuk menjadikan Lembaga pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata untuk membina atau mendidik orang terpidana agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan diri dengan kehidupan yang berada di lingkungan pemasyarakatan nantinya.¹³

Dalam Lembaga pemasyarakatan dilakukan pemisahan atas dasar sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan wanita
- b. Orang yang sudah dewasa dan anak-anak dibawah usia 16 tahun
- c. Orang yang menjalankan pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka dengan orang tahanan lain.
- d. Orang militer dengan orang sipil.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari Lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat Pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan didik, agar mencapao sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.

1. Sistem pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan suatu tatanan mengenai arah, batas, serta cara pembinaan bagi warga negara binan sehingga dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi kesalahan hingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2):

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan mesyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali ditemukan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik agar menjadi seseorang anggota masyarakat Indonesia yang bermanfaat, atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.¹⁸

Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahas latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”. Berdasarkan pengertian asimilasi terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan yang dimana setiap narapidana dapat bekerja dan berbaur ke masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan tetapi dalam pengawasan pegawai. Undang-undang no 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan Asimilasi yang merupakan proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaaur dalam masyarakat yang dalam pasal 14 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Merupakan hak dari narapidana akan tetapi untuk memperoleh hak berupa Asimilasi narapidana harus memenuhi syarat tertentu terlebih dahulu yang tidak di atur dalam Undang-undang Pemasyarakatan berdasarkan pasal 14 ayat (2) yang berbunyi ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Maka untuk mengetahui syarat dan tata cara Asimilasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasa 36 ayat (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan:

1. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
2. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;

3. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
4. berkelakuan baik.

Pemberian Asimilasi kepada narapidana tidak langsung berikan begitu saja ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan program pembinaan Asimilasi.

2. Syarat Pemberian Asimilasi bagi Warga Negara.

Pemberian Asimilasi tidak hanya di berikan kepada narapidana ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018 pasal 44 yaitu:

Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana
b. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memenuhi syarat:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (Sembilan) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dibuktikan dengan melampirkan dokumen berdasarkan pasal 46:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai degan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. Salinan register F dari Kepala LAPAS;
- f. SalinandaftarperubahandariKepalaLAPAS;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahiui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan.
- h. Narapidana yang tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbutan melanggar hukum; dan

- i. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

3. Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan.

- a. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- b. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jendral.

4. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, Pasal 22 Ayat 1 berbunyi Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g, Ayat 2 berbunyi ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini berkenaan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan, Pasal 36 berbunyi setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi. Segala sesuatu yang di atur berkenaan dengan hak nadapidana untuk mendapatkan Asimilasi. Dan kemudian bebrapa syarat dan tata cara bagi narapidana yang ingin mendapatkan Asimilasi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Bab III Bagian Kesatu tentang syarat pemberian Asimilasi bagi narapidana, Bagian Kedua tentang syarat pemberian Asimilasi bagi anak, Bagian Ketiga tata cara pemberian Asimilasi, Bagian Keempat pelaksanaan Asimilasi.

NARAPIDANA

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 10

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:¹²

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

2. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni¹³:

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian,

pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.

9. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
10. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas

Pengaturan Hukum dalam Penerapan Asimilasi Rumah bagi Narapidana.

Penerapan asimilasi pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang merubah Pasal 17, 18, 19, 34, 35, 139, dan Pasal 143 pada peraturan Menteri sebelumnya.

Dalam peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa asimilasi dapat dilaksanakan secara internal yaitu dilaksanakan di dalam Lapas ataupun eksternal yaitu dengan melibatkan pihak ketiga atau bermitra dengan pihak luar. Namun, dalam pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di luar atau melibatkan pihak ketiga ada beberapa atauran tertulis yang menyebutkan bahwa 1) Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan, dan 2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.

Pada peraturan tersebut telah disebutkan rentang waktu dari pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di luar maupun di dalam Lapas yaitu selama 9 (Sembilan) jam, hal tersebut merupakan dasar untuk rentang waktu pelaksanaan asimilasi di luar. Di samping itu disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) bahwa Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat tersebut dapat menjadi dasar guna menginterasikan narapidana ke tengah lingkungan masyarakat. Dalam Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Pembimbingan pun harus tetap berdasarkan aturan dan dasar yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan melalui surat edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Suwarto, *Individualisasi Pidana*.(Medan : Pustaka Bangsa Press, 2013)
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidana* Cet.IV 2014.(Jakarta: Sinar Grafika)
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Miruddin Pabbu. Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*.(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Natas George Bulu. “*Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negeran Kelas IIB Kab. Tanah Toraja*”. Skripsi: (Bagian Hukum Pidana, 2013)
- Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan ketiga (III). (Bandung: Armico, 2008)
- Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*. (Bandung: Nuasa Aulia, 2012)
- Sri Rahayu Amri, “*Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkoba*”. *Jurisprudentie* Vol 5 No 2 Desember 2018, 199
- D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik*.(Yogyakarta: Kanisius, 1989)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
- Moh Zakaria. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Asimilasi Di Rumah Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Bagi Narapidana*. Volume 18, No. 2, Oktober 2020
- Sitti Nur Aulia Insani. *Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*. 2019

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.